



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PUSAT PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING**  
**GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH**  
**TANJUNGPINANG**

Tanjungpinang, 20 Februari 2018

Kepada

- Yth.
1. Para Asisten
  2. Para Kepala OPD
  3. Pemimpin BLUD dan Direktur BLUD
  4. Seluruh ASN
- Di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Riau

**SURAT EDARAN**

Nomor: 0293.b / 120 / SET

**TENTANG**  
**LARANGAN PENYEBARAN DOKUMEN LHP PEMERIKSAAN APIP DAN BPK**  
**KEPADA PUBLIK**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam ayat (2) pasal 23 tersebut menyatakan bahwa Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat **RAHASIA**, **tidak boleh dibuka kepada publik**, dan **tidak boleh diberikan kepada publik** kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (LHP) yang dikeluarkan baik oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis terkait dan LHP yang dikeluarkan oleh BPK-RI bersifat **RAHASIA**;
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa menyebarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas dapat dikenakan sanksi **DISIPLIN RINGAN** hingga sanksi **DISIPLIN BERAT**;

5. Siapa saja yang mengetahui adanya perbuatan penyebaran LHP yang bersifat rahasia tersebut, wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah atau Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr.H. T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660216 198602 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.